

PERATURAN KEPALA DESA KRAJAN
NO 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KRAJAN
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA KRAJAN
KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG



KEPALA DESA KRAJAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN KEPALA DESA KRAJAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KRAJAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRAJAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Perihal APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);

22. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan (Lembaran Desa Krajan Tahun 2017 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Krajan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Krajan Tahun 2017 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Krajan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krajan Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Krajan Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Krajan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa krajan Tahun 2024 (Lembaran Desa Krajan Tahun 2023 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Krajan Nomor 3 Tahun 2024 Tentan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Krajan Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAJAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	18.540.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	18.540.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.261.754.100,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.000.000,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1. 256.754.100.00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	2.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	670.508,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	2.670.508,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.277.964.608,00

2 Belanja Desa

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	490.023.542,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	665.508,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	490.689.050,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	653.702.420,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.495.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	646.207.420,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	32.530.212,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	27.530.212,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	61.230.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.500.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	68.730.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	60.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	60.400.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.293.556.682,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(15.592.074,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	15.592.074,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	15.592.074,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	15.592.074,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Krajan.

Ditetapkan di : Krajan

Pada tanggal : 7 November 2024

Kepala Desa,



Diundangkan di : Krajan

Pada tanggal : 7 November 2024

Sekretaris Desa

ZAENAL ABIDIN

BERITA DESA KRAJAN TAHUN 2024 NOMOR 4